

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 27/2010 TAHUN 2010  
TENTANG

MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA MUSTOLAH  
DAN 6 (ENAM) ORANG LAINNYA PIKIRAN PENDERES YANG  
MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

Sehubungan dengan telah diterimanya laporan dan gambar dokumentasi, Gambar Kutasaan, Gambar Mirep, Gambar Katanggayan, dan Gambar Bejongsari, perihal kejadian petani penderes yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa pada saat melakukan pekerjaannya, maka guna membantu meringankan beban petani penderes yang mengalami musibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dari pos Belanja Bantuan Sosial kepada Saudara Mustolah dan 6 (enam) orang lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Bantuan Sosial kepada Saudara Mustolah dan 6 (enam) Orang lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa Di Kabupaten Purbalingga;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Meningkat

Meningkat



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 460/149 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA MUSTOLAH  
DAN 6 (ENAM) ORANG LAINNYA PETANI PENDERES YANG  
MENGALAMI MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dari Camat Karangmoncol, Camat Kutasari, Camat Mrebet, Camat Karanganyar, dan Camat Bojongsari, perihal kejadian petani penderes yang mengalami musibah terjatuh dari pohon kelapa pada saat melakukan pekerjaannya, maka guna membantu meringankan beban petani penderes yang mengalami musibah tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan dari pos Belanja Bantuan Sosial kepada Saudara Mustolah dan 6 (enam) orang lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Saudara Mustolah Dan 6 (Enam) Orang Lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6 1/6




5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Korban Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Sosial kepada Saudara Mustolah dan Enam Orang Lainnya Petani Penderes Yang Mengalami Musibah Terjatuh Dari Pohon Kelapa di Kabupaten Purbalingga dari dengan nama, alamat dan besarnya bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk memproses lebih lanjut pelaksanaan pencairan dana bantuan dimaksud.
- KETIGA : Penerima bantuan agar melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Bupati Purbalingga melalui Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh atas penggunaannya dan diperuntukan bagi keluarga korban.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Camat yang warganya menerima bantuan sosial;
7. Kepala Desa dan Lurah yang warganya menerima bantuan sosial.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 460/149 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA SAUDARA  
 MUSTOLAH DAN 6 (ENAM) ORANG LAINNYA PETANI  
 PENDERES YANG MENGALAMI MUSIBAH YANG  
 TERJATUH DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN  
 PURBALINGGA

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAGI PETANI PENDERES YANG MENGALAMI  
 MUSIBAH TERJATUH DARI POHON KELAPA DI KABUPATEN PURBALINGGA  
 ATAS NAMA SAUDARA MUSTOLAH DAN 6 (ENAM) ORANG LAINNYA

No	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	8
1	MUSTOLAH	RT 02 RW 01 DESA BOJONG KECAMATAN MREBET	Rp 5.000.000,00	meninggal dunia
2	HARYANTO	RT 03 RW 05 DESA KRAMAT KECAMATAN KARANGMONCOL	Rp5.000.000,00	meninggal dunia
3	MADRIADI	RT 12 RW 05 DESA CANDIWULAN KECAMATAN KUTASARI	Rp5.000.000,00	meninggal dunia
4	KARSO	RT 03 RW 02 DESA BRAKAS KECAMATAN KARANGANYAR	Rp1.000.000,00	luka berat
5	YASWARI	RT 02 RW 07 DESA SINDANG KECAMATAN MREBET	Rp5.000.000,00	meninggal dunia
6	MAYUN MUDAKIR	RT 02 RW 08 DESA TANGKISAN KECAMATAN MREBET	Rp5.000.000,00	meninggal dunia
7	KASMAN	RT 002 RW 10 DESA PEKALONGAN KECAMATAN BOJONGSARI	Rp5.000.000,00	meninggal dunia
			Rp31.000.000,00	

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI